



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 168/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NONONGAN SELATAN  
KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Nonongan Selatan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Nonongan selatan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NONONGAN SELATAN KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Nonongan Selatan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Nonongan  
pada tanggal 10 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG NONONGAN SELATAN,



(ALFRIDA ARUNG ALLO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 168/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NONONGAN  
SELATAN KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA  
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG  
NONONGAN SELATAN DI KECAMATAN SOPAI  
KABUPATEN TORAJA UTARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Marlina Sombo	P	Padang Iring
2.	Ayu Baan	P	Padang Iring
3.	Gerry Elshan Roni	L	Padang Iring
4.	Nelce Bumbungan	P	Padang Iring
5.	Apriyanti Datu La'bi	P	Padang Iring
6.	Eva Baan	L	Padang Iring
7.	Randi Ta'dung Allo	L	Padang Iring

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Eko Kristianto	L	Sopai
2.	Stepanus Restu Palengoran	L	Sopai
3.	Oktavita Masembo	P	Sopai
4.	Abigael Sampe Bua'	P	Sopai
5.	Yuliana Jeni	P	Sopai
6.	Paulina Pandung	P	Sopai
7.	Leonard Nababan	L	Sopai

1	Գեորգի Կարաբա	Դ	գօրգ
2	Բաղնա Բաղնա	Բ	գօրգ
3	Արմազ Գև	Բ	գօրգ
4	Արթուր Գեորգ Բա	Բ	գօրգ
5	Օրհան Կաթող	Բ	գօրգ
6	Ջեմալե Կարն Բաղնա	Դ	գօրգ
7	Երո Կարաբա	Դ	գօրգ
ԽՕ	Կ Ա Մ Ա	Դ/Բ	Կ Դ Ա Մ Ա Կ

Բ՝ Դեմետր Բաղնաբա Գև (ԴԲԳ)

1	Բաղնա Դեմետր Գև	Դ	Բաղնա Գև
2	Երո Բաղնա	Դ	Բաղնա Գև
3	Արմազ Դեմետր Գև	Բ	Բաղնա Գև
4	Կաթող Բաղնաբա	Բ	Բաղնա Գև
5	Օրհ. Երոն Կարն	Դ	Բաղնա Գև
6	Արն Բաղնա	Բ	Բաղնա Գև
7	Մաթնա Գեորգ	Բ	Բաղնա Գև
ԽՕ	Կ Ա Մ Ա	Դ/Բ	Կ Դ Ա Մ Ա Կ

Կ՝ Դեմետր Բաղնաբա Գև (ԴԲԳ)

ՈՒՅԼԻ ԲԵՄԻՆԱՅԻ ՎՈՐԱԿԻ ԴԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ՎՈՐԱԿԻ ԴԱՆԻ 3030  
 ԿԱՎՈՐԱԿԻ ԴՈՎԱՆԱ ՈՒՅԼԻ  
 ՈՐՈՇՈՒՄԻ ՏԵՐԱԿԻ ԴԻ ԿԵՏԱՄԱԿԻ ՎՈՐԱԿԻ  
 ԿՅՈՒՄԵՐՈՒ ԲԵՄԻՆԱՅԻ ԲԵՄԻՆԱՅԻ ԳՐԱԿԻ ԴԻ ԴԵՄԵՏՐ

ՎՈՐԱԿԻ ԴԱՆԻ 3030

ՈՒՅԼԻ ՈՒՅԼԻ ԲԵՄԻՆԱՅԻ ՎՈՐԱԿԻ ԴԱՆ ԿԱՐԳԻ  
 ՏԵՐԱԿԻ ԿԵՏԱՄԱԿԻ ՎՈՐԱԿԻ ԿԱՎՈՐԱԿԻ ԴՈՎԱՆԱ  
 ԲԵՄԻՆԱՅԻ ԳՐԱԿԻ ԴԻ ԴԵՄԵՏՐ ՈՐՈՇՈՒՄԻ  
 ԲԵՄԻՆԱՅԻ ԿԵՏԱՄԱԿԻ ԿԵՏԱՄԱԿԻ ԿԵՏԱՄԱԿԻ  
 ԴԵՄԵՏՐ

ՈՐՈՇՈՒՄԻ ԴԵՄԵՏՐ ԴԻ ԿԱՎՈՐԱԿԻ ԿԵՏԱՄԱԿԻ 3030  
 ԿԱՎՈՐԱԿԻ ԴՈՎԱՆԱ ՈՒՅԼԻ  
 ԿԵՏԱՄԱԿԻ ԿՅՈՒՄԵՐՈՒ ԲԵՄԻՆԱՅԻ ԴԱՆԻ  
 ԴԱՆԻՆԱԿԻ

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Martina Kadarma	P	Nonongan
2.	Elsi Palimbong	P	Nonongan
3.	Elsya Ayu Isa Mintin	P	Nonongan
4.	Nona Sulle	P	Nonongan
5.	Lidiawati Kombong	P	Nonongan
6.	Desi Pamantung	P	Nonongan
7.	Angelia Lisa Tengko	P	Nonongan

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Markus Kala Tanan	L	Kanuruan
2.	Sunarto Arif Sura'	L	Kanuruan
3.	Sarce Salu	P	Kanuruan
4.	Gustiani Taruk Allo	P	Kanuruan
5.	S. Sulle Upa'	P	Kanuruan
6.	Klisman Undrio Satria	L	Kanuruan
7.	Lince Sapan	P	Kanuruan

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Darsiani Tangke	P	Padang Iring
2.	Kristin Tiku Padang	P	Padang Iring
3.	Emilda Tulak	P	Padang Iring
4.	Asri Lande'	L	Padang Iring
5.	Damianus Rudi	L	Padang Iring
6.	Beatrice Febrina Soyan	P	Padang Iring
7.	Sinarto Ari Datu Linggi'	L	Padang Iring

Ditetapkan di Nonongan  
pada tanggal 10 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG NONONGAN SELATAN,



(ALFRIDA ARUNG ALLO)

(ԱՂԵՅԻԾՆԱԿԱՆ ՎՅՈՒՑ ՎՐԵՍ)

ԴԵՄԵՎԱԾ ԽՈՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵՂՈՒՄ  
ԿԵՂՈՎ ԲԱՆՈՒՄ ԲԵՄԱՍԵՍՏՆԱԿԱՆ ՑՈՒՄԻ  
ԿԱՅՈՒՅՂՆԵՐ ԽՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՆՈՒՄ  
Վ ՈՒ ԿԵՂՈՎ ԿՈՄԻՏԵ ԲԵՄԻՏԻՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄ

Եզրագրողները 10 Դեկտեմբեր 2020  
Ընդգրկված զի Կոմիտեին

1	Տնօրեն Վո Դան Ընդհի	Դ	Բազմաթիվ լուրջ
2	Բեռնաբեռ Բերնա Ցոլան	Բ	Բազմաթիվ լուրջ
3	Բանախոս Կոչի	Դ	Բազմաթիվ լուրջ
4	Այլ Ընդհի	Դ	Բազմաթիվ լուրջ
5	Բանախոս Ընդհի	Բ	Բազմաթիվ լուրջ
6	Կառավար Ընդհի	Բ	Բազմաթիվ լուրջ
7	Ընդհի Ընդհի	Բ	Բազմաթիվ լուրջ
ՈՍ	ՈՒ Վ Մ Վ	Դ/Բ	Վ Դ Վ Մ Վ Դ

Ե. Դեմոստրացիայի Ցուցանիշներ (ԸՄՏ 2)

1	Ընդհի Ցուցանիշ	Բ	Կատարված
2	Կառավար Ընդհի Ցուցանիշ	Դ	Կատարված
3	Ց. Ցուցանիշ	Բ	Կատարված
4	Ընդհի Ընդհի ՎՍ	Բ	Կատարված
5	Ցուցանիշ Ցուցանիշ	Բ	Կատարված
6	Ցուցանիշ ՎՍ Ցուցանիշ	Դ	Կատարված
7	Մարտի Կառավար Ընդհի	Դ	Կատարված
ՈՍ	ՈՒ Վ Մ Վ	Դ/Բ	Վ Դ Վ Մ Վ Դ

Զ. Դեմոստրացիայի Ցուցանիշներ (ԸՄՏ 4)

1	Արդյունք Ընդհի Ընդհի	Բ	Կատարված
2	Ընդհի Ընդհի	Բ	Կատարված
3	Ընդհի Ընդհի	Բ	Կատարված
4	Ընդհի Ցուցանիշ	Բ	Կատարված
5	Ընդհի ՎՍ Ընդհի	Բ	Կատարված
6	Ընդհի Ընդհի	Բ	Կատարված
7	Մարտի Ընդհի	Բ	Կատարված
ՈՍ	ՈՒ Վ Մ Վ	Դ/Բ	Վ Դ Վ Մ Վ Դ

Ը. Դեմոստրացիայի Ցուցանիշներ (ԸՄՏ 3)